



PENETAPAN
Nomor 00/Pdt.G/00/00

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX,. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

XXXXX,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 14 Desember 2021 dalam Register Nomor Nomor 00/Pdt.G/00/00

, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di gereja Rehobot Jemaat GPM Wainitu, Kec. Wainitu, Kota Ambon. pada tanggal 22 Agustus 1994 dan di catat di Kantor Catatan Sipil Masohi Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 22 Agustus Tahun 1994 dengan Nomor 184/CS.SH/194;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak lahir di Dobo tanggal 01 April tahun 1993 dan meninggal tanggal 03 Juli 2015;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 1994 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Maluku Tengah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan harmonis tanpa ada permasalahan apapun dalam keluarga;
4. Bahwa setelah tahun 2010 anak Penggugat dan Tergugat melanjutkan studi ke Bali sehingga atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke Bali, selama anak Penggugat dan Tergugat kuliah di bali Tergugat tidak pernah kembali ke sampai anak Penggugat dan Tergugat meninggal

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan **Nomor 00/Pdt.G/00/00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2015, Jenazah dibawa pulang untuk dimakamkan di Ambon sampai selesai Tergugat tidak pernah kembali ke;

5. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat berusaha Untuk mencari Tergugat, Penggugat menghubungi orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan Tergugat sekarang berada di Ternate namun setelah Penggugat mengecek di Ternate ternyata Tergugat tidak ada sampai sekarang;

6. Bahwa sering Penggugat dan Tergugat salah paham atau berbeda pendapat Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk-mabukan dan mencaci-maki Penggugat dan mengeluarkan kata-kata saya akan cerai berulang kali bahkan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

7. Bahwa oleh karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak lama maka Penggugat menyampaikan kepada keluarga Tergugat tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat maka keluarga setuju untuk Penggugat dan Tergugat bercerai;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perceraian ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil , tanggal xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini ke kantor catatan Sipil Tengah,
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naar Gade Justitie Recatsdoen*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 15 Desember 2021 untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Desember 2021, risalah panggilan sidang tanggal 23 Desember 2021 untuk hadir ke

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/00/00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 24 Januari 2022, risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2022 untuk hadir ke persidangan tanggal 23 Maret 2022 namun pada tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang, setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 30 Juni 2022 yang diajukan secara tertulis di persidangan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 tentang pencabutan perkara Nomor **Nomor 00/Pdt.G/00/00**;

Menimbang, bahwa pertimbangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa belum lengkapnya surat izin perceraian dari atasan Penggugat dalam pembuktian sehingga perlu diperbarui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) dan 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menggunakan hak-hak nya untuk menanggapi gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor **Nomor 00/Pdt.G/00/00** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering),Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Peradilan,Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan **Nomor 00/Pdt.G/00/00**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.----Menyatakan perkara Nomor **Nomor 00/Pdt.G/00/00** dicabut;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo supaya mencoret perkara **Nomor 00/Pdt.G/00/00** dari buku register;
- 4.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh kami, Herdian Eka Putravianito,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua , Jefry Rony Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Nomor 00/Pdt.G/00/00** tanggal 15 Februari 2022 , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Rony Parulian Sitompul, S.H

Herdian Eka Putravianito, S.H.,M.H

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses/ATK	: Rp80.000,00
Panggilan	: Rp300.000,00.
PNBP	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan **Nomor 00/Pdt.G/00/00**